



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 22 (dua puluh dua)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 5. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19; 6. Direktur Utama BPJS Kesehatan; 7. Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI); 8. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 9. Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 5 Juli 2021
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas kebijakan strategis dalam penanganan peningkatan kasus Covid-19 termasuk penanganan pasien anak dengan Covid-19; 2. Membahas insentif tenaga kesehatan dan klaim pasien Covid-19.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE./ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 4 orang Virtual 42 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;

- B. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU.;
- C. Menteri Keuangan RI diwakili oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI: Isa Rachmatarwata;
- D. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.;
- E. Kepala Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diwakili oleh Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasn Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Iwan Taufiq Purwanto, SE., MBA., CGCAE, CRMP, QIA.;
- F. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diwakili oleh Sestama BNPB: Lilik Kurniawan;
- G. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK.;
- H. Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI): DR. Dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MM., MARS.;
- I. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI): Dr. Slamet Budiarto, SH., MH.Kes.;
- J. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI): Prof. DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI (Hon).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI diwakili oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diwakili oleh Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang diwakili Sestama BNPB, Direktur BPJS Kesehatan, Pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dibuka pukul 11.00 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, bersama dengan BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pembayaran tunggakan klaim rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan Tahun 2020. Untuk itulah Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Daerah untuk:
 - a. segera menyelesaikan pembayaran tunggakan klaim rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan, baik pusat dan daerah, paling lambat akhir bulan Juli 2021, dan
 - b. mempersiapkan mekanisme pembayaran yang mudah dan cepat per (2) dua bulan.
2. Memperhatikan masukan dan pengaduan masyarakat dan organisasi profesi, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI dan Satgas COVID-19 Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk:
 - a. melakukan upaya pengawasan distribusi untuk mengatasi kelangkaan dalam menjaga stabilitas harga obat termasuk suplemen kesehatan, oksigen, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Masa Pandemi COVID-19; dan
 - b. bersama Kementerian Perindustrian RI dan Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan pasokan oksigen untuk penanganan COVID-19.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan kementerian terkait tentang implementasi PPKM Darurat secara ketat di pulau Jawa dan Bali serta memastikan wilayah di luar pulau Jawa dan Bali dilakukan kajian rutin terkait pembatasan mobilitas masyarakat untuk memutus rantai penularan COVID-19.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk secara khusus memperhatikan pemberian pelayanan kesehatan bagi anak dengan COVID-19 termasuk intensifikasi testing dan tracing, penyediaan tempat isolasi terpusat, ketersediaan PICU/NICU dan tenaga kesehatannya, obat-obatan, serta memprioritaskan program vaksinasi bagi kelompok usia anak.
5. Melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada beberapa minggu terakhir ini, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan peningkatan upaya tracing dan testing guna mempercepat penemuan kasus sehingga dapat mengurangi tingkat keparahan kasus dan kematian dengan memperluas berbagai metode pemeriksaan COVID-19 menggunakan metode NAAT (*Nucleic Acid Amplification Test*), baik isothermal maupun non isothermal, sesuai dengan panduan Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik (PDSPATKLIN) dan panduan internasional lainnya.

6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Satgas Penanganan COVID-19 berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan pelayanan bagi penderita COVID-19 yang melakukan isolasi baik yang dilakukan secara terpusat maupun mandiri (isoman), termasuk dengan melakukan:
 - a. Memperbanyak fasilitas isolasi terpusat termasuk isolasi khusus tenaga kesehatan;
 - b. Pendataan dan pemantauan kesehatan para isoman secara regular;
 - c. Formalisasi kebijakan telemedicine sebagai bagian dari penanganan COVID-19 termasuk akses pengobatan bagi isoman; dan
 - d. Sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 secara masif dan panduan isoman yang benar dan aman kepada masyarakat.
7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat penelitian tentang mutasi virus COVID-19 yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi basis dalam pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat ke depan.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI, POLRI, BIN, dan pelibatan aktif masyarakat termasuk relawan dan mahasiswa untuk bersama-sama melakukan upaya penanggulangan COVID-19.
9. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia melalui sistem percepatan kelulusan bagi mahasiswa di bidang kedokteran yang belum lulus UKMPPD (Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) dan ujian kompetensi serupa bagi mahasiswa di bidang kesehatan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.30 WIB.

Jakarta, 5 Juli 2021

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.

A-393